



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 15/TIK.02/3316/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sitem pemerintah berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu di bentuk Tim Koordinasi SPBE tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.


Pada tanggal 21 Desember 2021.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Bagian Hukum,



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 15/TIK.02/3316/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah	1. Mohammad Khamdun, S.Pd.I. 2. Heni Rina Minarti. 3. Achmad Husain, S.T. 4. Nailina Paramita Najati, S.IP. 5. Moh. Syaiful Amri, S.IP.	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
2.	Tim Pelaksana	1. Edi Purwantoro, SE. 2. Any Sri Rahayu, SE. 3. Suroto, S.Sos. 4. Galuh Cahya Nusantara, S.IP., MA. 5. Wahyu Aditya Putra, S.Ikom.	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Blora.

Pada tanggal 21 Desember 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,



GALUH CAHYA NUSANTARA